

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran strategis dalam membentuk struktur sosial yang lebih luas.¹ Dalam perspektif hukum dan sosiologi, keluarga tidak hanya dipahami sebagai hasil dari ikatan perkawinan, tetapi juga sebagai lembaga yang berfungsi dalam pemeliharaan, pendidikan, serta pembentukan karakter individu sejak dini.² Keberadaan keluarga yang harmonis menjadi fondasi utama dalam menciptakan kesejahteraan anggota keluarga, khususnya anak sebagai generasi penerus bangsa.

Anak merupakan individu yang memiliki posisi penting dalam keberlangsungan kehidupan sosial dan pembangunan nasional.³ Dalam perspektif hukum, anak dikategorikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi dan dipenuhi. Hak-hak tersebut mencakup hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, memperoleh pendidikan, mendapatkan perlindungan, serta hak atas kesejahteraan yang layak.⁴ Oleh karena itu, pemenuhan hak anak menjadi tanggung jawab utama orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.⁵

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Dalam konteks tersebut, berbagai persoalan yang berkaitan

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga tentang Ikhwal Keluarga, Remaja, dan Anak* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 1.

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1: Pengantar Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 15.

³ *Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* (n.d.), Pasal 1 Ayat 2.

⁴ *Konvensi Hak Anak* (n.d.), Pasal 6, 19, dan 28.

⁵ *Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 20.

dengan hak dan kewajiban warga negara yang bersumber dari ajaran agama secara bertahap diakomodasi dan diformalkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan dipahami sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁶ Selain itu, pernikahan juga dipandang sebagai anugerah Ilahi yang memberikan kesempatan bagi manusia untuk merasakan cinta, ketenangan, dan kebahagiaan dalam kehidupan berkeluarga.

Dari perspektif biologis dan syariat, perkawinan memiliki hikmah yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Ajaran agama mendorong manusia untuk melaksanakan perkawinan sebagai salah satu upaya menjaga kehormatan diri serta menghindari perbuatan maksiat, khususnya zina. Bagi individu yang memiliki keinginan untuk menikah namun belum memiliki kesiapan secara lahir maupun batin, Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk berpuasa. Anjuran tersebut bertujuan agar seseorang mampu mengendalikan diri dan memperoleh kekuatan dalam menahan dorongan hawa nafsu, sehingga terhindar dari perbuatan tercela.⁷

Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis dan spiritual, tetapi juga sebagai institusi sosial yang melahirkan hak dan kewajiban hukum bagi suami, istri, serta anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Kehadiran anak sebagai amanah sekaligus tujuan penting dalam perkawinan menimbulkan tanggung jawab yang melekat pada kedua orang tua untuk menjamin tumbuh kembang, kesejahteraan, pendidikan, dan perlindungannya. Tanggung

⁶ *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (n.d.), Pasal 1.

⁷ Ali Zainudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 6.

jawab tersebut bersifat berkelanjutan dan tidak berakhir meskipun hubungan perkawinan antara ayah dan ibu mengalami keretakan atau berujung pada perceraian.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, perlindungan terhadap anak telah diatur secara komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang tentang Perkawinan dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Selain itu, dalam perspektif hukum Islam, ketentuan mengenai pemeliharaan anak juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya terkait dengan hadhanah dan kewajiban nafkah. Ketiga instrumen hukum tersebut secara normatif menegaskan bahwa anak tetap berhak memperoleh pemeliharaan dan perlindungan, meskipun terjadi perceraian antara kedua orang tuanya. Hal ini juga diperkuat oleh berbagai penelitian kontemporer yang menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak tidak terputus akibat perceraian, baik dalam aspek pengasuhan, nafkah, maupun perlindungan hukum.⁸

Perkawinan sebagai institusi hukum dan sosial pada dasarnya bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 yang menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang tenteram dan penuh kasih sayang.⁹ Namun, dalam realitas kehidupan masyarakat, tidak semua perkawinan dapat berjalan secara harmonis. Berbagai faktor, seperti konflik internal, masalah ekonomi, kurangnya komunikasi, serta ketidakharmonisan

⁸ Safira Nafa Khairina, "Pemenuhan Hak Perlindungan dan Pemeliharaan Anak Pascaperceraian Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan," *Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2023): 92.

⁹ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Kementrian Agama RI, 2018), Pasal 3.

hubungan suami istri, seringkali menjadi penyebab terjadinya perceraian.¹⁰ Perceraian sebagai bentuk putusnya hubungan perkawinan membawa konsekuensi hukum dan sosial yang tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga terhadap anak.¹¹

Perceraian menimbulkan perubahan signifikan dalam struktur keluarga yang berdampak langsung terhadap kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi anak. Anak yang menjadi korban perceraian seringkali mengalami tekanan emosional, kehilangan figur orang tua secara utuh, serta ketidakstabilan dalam pola pengasuhan. Kondisi tersebut berpotensi menghambat proses tumbuh kembang anak apabila tidak diimbangi dengan pemenuhan hak-hak anak secara optimal oleh kedua orang tua.¹²

Berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa ketahanan institusi perkawinan masih tergolong lemah, yang kerap berujung pada perceraian beserta berbagai konsekuensi yang ditimbulkannya. Perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum memiliki implikasi yuridis yang jelas, sehingga perceraian sebagai bentuk berakhirnya perkawinan juga termasuk dalam kategori perbuatan hukum. Dengan demikian, perceraian dapat dipahami sebagai tindakan yang membuka ruang adanya pengaturan serta pengujian secara normatif dalam perspektif hukum yang berlaku. Al-Qur'an Surah At Thalaq Ayat 1 menyatakan hal ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

¹⁰ *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

¹¹ *Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26.*

¹² *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Jakarta: KPPPA, 2022).*

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ
 مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
 فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۖ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”¹³

Perceraian kerap menimbulkan dampak berupa terabaikannya kepentingan anak, meskipun pada dasarnya baik ayah maupun ibu sama-sama memiliki kasih sayang terhadap anak. Kondisi ini memunculkan persoalan mengenai pihak yang lebih berhak dan dianggap paling mampu dalam mengasuh anak. Di satu sisi, ayah sebagai kepala keluarga seringkali meyakini bahwa dirinya memiliki hak utama dalam pengasuhan. Namun di sisi lain, ibu juga merasa memiliki hak yang kuat, mengingat perannya sejak mengandung, melahirkan, menyusui, hingga membesarkan anak.¹⁴ Perbedaan pandangan tersebut tidak jarang memicu konflik antara kedua orang tua yang berujung pada perselisihan berkepanjangan, yang pada akhirnya justru berdampak negatif terhadap kondisi psikologis anak.

¹³ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Terjemahan Al-Qur'an Kemenag* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 558.

¹⁴ Waluyadi, *Hukum Melindungi Anak* (Bandung: Mandar Maju, 2009), 6.

Dalam perspektif hukum, perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua terhadap anak. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menegaskan bahwa kedua orang tua tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak, meskipun telah terjadi perceraian.¹⁵ Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam, ditegaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz menjadi hak ibu, sedangkan kewajiban pembiayaan tetap menjadi tanggung jawab ayah. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab terhadap anak bersifat berkelanjutan dan tidak terputus akibat perceraian.¹⁶

Selain itu, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk penelantaran, kekerasan, dan diskriminasi. Negara juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak melalui berbagai kebijakan dan mekanisme perlindungan. Dengan demikian, secara normatif, sistem hukum di Indonesia telah memberikan jaminan yang cukup kuat terhadap pemenuhan hak anak, termasuk dalam kondisi pasca perceraian.¹⁷

Namun demikian, dalam praktiknya, pemenuhan hak anak pasca perceraian seringkali tidak berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Masih banyak ditemukan kasus di mana salah satu orang tua, khususnya ayah, tidak melaksanakan kewajiban dalam memberikan nafkah dan pemeliharaan kepada anak, meskipun kewajiban tersebut telah ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.¹⁸ Di sisi lain, ibu sebagai pihak yang umumnya

¹⁵ *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

¹⁶ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Pasal 105 huruf (a) dan (c).

¹⁷ *Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 (2), Pasal 13 dan Pasal 21.

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 218.

memperoleh hak asuh seringkali harus menanggung beban ganda, baik sebagai pengasuh maupun sebagai pencari nafkah, akibat tidak optimalnya pelaksanaan tanggung jawab oleh ayah.¹⁹

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dengan realitas sosial (*das sein*). Meskipun aturan hukum telah mengatur secara jelas mengenai kewajiban orang tua terhadap anak, implementasinya di masyarakat masih menghadapi berbagai kendala, seperti faktor ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban tersebut.²⁰

Fenomena tersebut juga ditemukan di Desa Tanjung, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Berdasarkan hasil pra-wawancara dengan salah satu sekretaris kantor Desa, yaitu Bapak Hamdan, Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, terdapat sekitar 27 kasus perceraian dalam kurun waktu tertentu yang menunjukkan adanya dinamika keluarga yang cukup kompleks. Dari hasil observasi dan wawancara, diketahui bahwa sebagian besar anak berada dalam pengasuhan ibu, sementara keterlibatan ayah dalam pemenuhan nafkah cenderung tidak optimal. Bahkan dalam beberapa kasus, ayah tidak lagi memberikan kontribusi sama sekali setelah perceraian.²¹ Kondisi ini secara empiris sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pasca perceraian, tanggung jawab ekonomi sering kali tidak dijalankan secara proporsional oleh ayah sebagai pihak yang secara

¹⁹ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021), 134.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 8–10.

²¹ Bapak Hamdan, Sekretaris Desa di Desa Tanjung, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri Tanggal 12 Januari 2026

normatif dibebani kewajiban nafkah.²² Dari keseluruhan kasus tersebut, peneliti menetapkan sampel penelitian sebanyak 5 keluarga pasca perceraian untuk mengkaji pola pengasuhan orang tua terhadap anak setelah terjadinya perceraian.

Di sisi lain, kebutuhan dasar anak seperti makan, tempat tinggal, dan pendidikan pada umumnya masih dapat terpenuhi, meskipun melalui upaya yang lebih besar dari pihak orang tua pengasuh serta dukungan keluarga besar. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme adaptasi sosial dalam masyarakat, di mana keluarga besar mengambil peran sebagai sistem penyangga (*support system*) dalam menjaga keberlangsungan kesejahteraan anak.²³ Namun demikian, kondisi ini belum sepenuhnya mencerminkan pelaksanaan tanggung jawab orang tua secara ideal sebagaimana diatur dalam norma hukum yang berlaku.

Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan praktik sosial dalam pemenuhan hak anak pasca perceraian. Dalam perspektif hukum keluarga Islam dan hukum positif di Indonesia, ayah tetap memikul tanggung jawab utama dalam pemenuhan nafkah anak meskipun terjadi perceraian.²⁴ Ketimpangan tanggung jawab antara ayah dan ibu dalam praktiknya menunjukkan lemahnya implementasi norma hukum di tingkat masyarakat serta dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya.²⁵

Berdasarkan fenomena tersebut, dapat dipahami bahwa permasalahan pemenuhan hak anak pasca perceraian tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk

²² Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Kibar Press, 2007), 215.

²³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 112.

²⁴ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Pasal 105 dan Pasal 149.

²⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 278.

menganalisis hubungan antara ketentuan hukum dengan realitas yang terjadi di lapangan.²⁶ Selain itu, berdasarkan hasil observasi, praktik penentuan hak asuh anak pasca perceraian di Desa Tanjung menunjukkan pola yang beragam. Sebagian keluarga menyelesaikan pengasuhan anak melalui putusan Pengadilan Agama, sementara sebagian lainnya memilih menyelesaikannya secara kekeluargaan tanpa penetapan hukum formal. Perbedaan mekanisme tersebut berpotensi memengaruhi pelaksanaan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi hak-hak anak pasca perceraian, khususnya terkait pengasuhan dan pemberian nafkah.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji secara empiris praktik pemenuhan hak anak pasca perceraian di Desa Tanjung serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami realitas sosial sekaligus mengevaluasi implementasi norma hukum yang berlaku.

Dengan demikian, fokus penelitian ini diarahkan pada dua hal utama, yaitu: pertama, menganalisis praktik pemenuhan hak anak pasca perceraian di Desa Tanjung; dan kedua, mengkaji kesesuaian praktik tersebut dengan peraturan perundang-undangan. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara norma hukum dan realitas sosial dalam perlindungan hak anak pasca perceraian.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian dengan menggunakan

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 8–10.

perspektif peraturan perundang-undangan, yaitu Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang tentang Perkawinan, dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini difokuskan pada studi kasus di Desa Tanjung, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, guna memperoleh gambaran yang lebih konkret dan kontekstual mengenai permasalahan yang diteliti.. Dengan demikian penulis mengangkat judul " Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Di Desa Tanjung, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri)".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian di Desa Tanjung?
2. Bagaimana Kesesuaian praktik Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan, Putusan Hakim dan Undang-undang perlindungan Anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis praktik Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian di Desa Tanjung.
2. Untuk menganalisis kesesuaian praktik pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis:

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmiah dalam pengembangan studi hukum keluarga Islam, terutama dalam aspek pemenuhan

hak hak terhadap anak. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang menyoroti pola asuh anak setelah terjadinya perceraian.

2. Manfaat Praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat, khususnya di Desa Tanjung, mengenai pandangan hukum perundang-undangan terhadap pemenuhan hak hak anak. Dengan pemahaman tersebut, orang tua diharapkan dapat bersikap lebih bijaksana dalam membangun dan menjaga keharmonisan keluarga yang sakinah. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan masukan bagi tokoh agama, masyarakat, serta pemerintah desa dalam memberikan edukasi kepada masyarakat secara lebih proporsional dan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang disusun oleh Mudrikatul Fitriah (2024) dengan judul “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kabupaten Bondowoso” bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak anak setelah perceraian, serta menganalisis peran Dinas Sosial dalam menangani permasalahan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya hak anak dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain menurunnya ikatan emosional antara orang tua dan anak, terbatasnya waktu pertemuan antara ayah dan anak akibat pembatasan dari pihak ibu, faktor ekonomi, rendahnya tanggung jawab orang tua, serta sikap egois yang lebih memprioritaskan keluarga

baru.²⁷ Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu sama-sama mengkaji pemenuhan hak anak setelah perceraian serta menggunakan pendekatan sosiologis. Namun demikian, terdapat perbedaan pada ruang lingkup dan fokus kajian. Penelitian yang penulis lakukan lebih menitikberatkan pada deskripsi pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian di Desa Tanjung, serta menganalisisnya berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Jurnal yang disusun oleh Anisa Nur Kanifah dan Lukman Santoso (2024) berjudul “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch” bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pemenuhan hak anak pasca perceraian di Desa Bekiring, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo telah sesuai dengan ketentuan hukum positif. Selain itu, penelitian tersebut juga mengkaji implementasi hukum positif dalam pemenuhan hak anak dengan menggunakan perspektif teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, perlindungan terhadap hak anak dalam hukum positif telah diatur secara komprehensif. Namun, dalam praktiknya, pemenuhan hak-hak tersebut belum sepenuhnya terlaksana. Beberapa hak yang belum terpenuhi secara optimal meliputi hak untuk hidup secara layak, hak atas pelayanan kesehatan, hak memperoleh pendidikan,

²⁷ Mudrikatul Fitriah, *Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kabupaten Bondowoso*, Skripsi (Jember: UIN Kiai Achmad Siddiq Jember, 2024).

serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, dan penelantaran.²⁸ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu sama-sama mengkaji pemenuhan hak anak pasca perceraian dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, terdapat perbedaan dalam fokus kajian. Penelitian yang dilakukan oleh Anisa Nur Kanifah dan Lukman Santoso menggunakan pendekatan hukum positif dan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, sedangkan penelitian yang penulis lakukan menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengacu pada Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, penelitian yang penulis lakukan lebih menitikberatkan pada deskripsi empiris mengenai pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian di Desa Tanjung, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih kontekstual sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat.

3. Skripsi yang disusun oleh Gea Putri Permatasari (2023) berjudul “Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak” bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak setelah perceraian berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta mengkaji respons orang tua terhadap upaya

²⁸ Anisa Nur Kanifah and Lukman Santoso, “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch,” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 6, no. 1 (July 2024), <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v6i1.9128>.

pemenuhan hak-hak anak tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan undang-undang perlindungan anak dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh kesadaran orang tua untuk tetap memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak, serta tidak mengabaikan hak-haknya meskipun telah terjadi perceraian.²⁹ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu sama-sama mengkaji pemenuhan hak anak yang menjadi tanggung jawab kedua orang tua dalam konteks pasca perceraian. Namun, terdapat perbedaan dalam fokus dan pendekatan kajian. Penelitian yang dilakukan oleh Gea Putri Permatasari hanya menggunakan perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, sedangkan penelitian yang penulis lakukan menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengacu pada Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, penelitian yang penulis lakukan lebih menitikberatkan pada deskripsi empiris mengenai pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian di Desa Tanjung, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih kontekstual sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat.

4. Tesis yang disusun oleh Deka Ria Murti Lubis (2023) berjudul “Kepatuhan terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian di Kota Padang Sidempuan (Studi Kasus Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua)” bertujuan untuk menganalisis pemenuhan kewajiban orang tua terhadap hak-

²⁹ Gea Putri Permatasari, *Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Skripsi, (Ponorogo: Iain Ponorogo, 2023).

hak anak setelah perceraian, serta mengkaji tingkat kepatuhan orang tua dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 45 ayat (2), orang tua secara hukum tetap memiliki kedudukan dan tanggung jawab sebagai wali bagi anak-anaknya hingga anak tersebut mencapai usia dewasa.³⁰ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu sama-sama mengkaji pemenuhan hak anak pasca perceraian dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Namun, terdapat perbedaan dalam fokus kajian. Penelitian yang dilakukan oleh Deka Ria Murti Lubis hanya menggunakan perspektif Undang-Undang Perkawinan, sedangkan penelitian yang penulis lakukan menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif, yaitu dengan mengkaji berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, penelitian yang penulis lakukan juga lebih menitikberatkan pada deskripsi empiris mengenai pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian di Desa Tanjung, sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih kontekstual sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat.

5. Tesis yang disusun oleh Eni Putri Sari (2021) berjudul “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam” bertujuan untuk menganalisis pemenuhan serta

³⁰ Deka Ria Murti Lubis, *Kepatuhan terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian di Kota Padang Sidempuan (Studi Kasus Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua)*, Skripsi, (Sumatera Utara: UIN Syahada, 2023).

pelaksanaan kewajiban nafkah anak setelah perceraian berdasarkan perspektif hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pemenuhan kebutuhan anak pasca perceraian lebih banyak ditanggung oleh ibu (mantan istri), dengan dukungan dari keluarga pihak ibu secara bersama-sama, baik melalui pekerjaan maupun usaha yang dijalankan oleh ibu. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 156 huruf (d), yang menegaskan bahwa seluruh biaya hadhanah dan nafkah anak merupakan tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuannya, sekurang-kurangnya hingga anak mencapai usia dewasa atau mampu mandiri (sekitar 21 tahun).³¹ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu sama-sama membahas pemenuhan hak anak pasca perceraian serta menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Namun, terdapat perbedaan pada fokus kajian dan pendekatan analisis. Penelitian yang dilakukan oleh Eni Putri Sari hanya menggunakan perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian yang penulis lakukan menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengacu pada Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada pengkajian dan analisis pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian di Desa Tanjung, sehingga diharapkan dapat memberikan

³¹ Eni Putri Sari, *Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam*, Tesis, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021).

gambaran yang lebih kontekstual sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat.